



Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nurhasanah, bertempat tinggal di Dusun Gegutu Reban, Rt. 001, Dasan Geria, Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Abdul Hanan, SH, 2. Lestari Ramdani, SH, 3. Luluk AINU Mufidah, SH, 4. Titi Yulia Sulaiha, SH, Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2023 tanggal 14 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 November 2023 Nomor 1046/SK.PDT/2023/PN Mtryang selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah register nomor 214Pdt.P/2023/PN.MTR tanggal 24 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian atas nama:

Nazwa Rahma Amini, Perempuan, Umur 15 Tahun, Agama Islam, yang beralamat di Dusun Gegutu Reban, RT. 001, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 9 halaman Perkara No. 214/Pdt.P/2023/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Haeli merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada tanggal 6 Desember 1994 sesuai dengan Surat Pernyataan Nikah tertanggal 15 November 2023;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 4 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) Ria Izmi (telah menikah dan keluar dari kartu keluarga);
 - 2) Ardiansyah, Laki-laki, Lahir di Gegutu Reban pada tanggal 21 Januari 2001, umur 22 tahun;
 - 3) Arbil Gupron Nabili, Laki-laki, Lahir di Gegutu Reban pada tanggal 19 Agustus 2005, umur 18 tahun;
 - 4) **Nazwa Rahma Amini, Perempuan, Lahir di Gegutu Reban pada tanggal 22 Agustus 2008, umur 15 tahun;**
3. Bahwa Haeli (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5201-KM-14092020-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
4. Bahwa Alm. Haeli (suami Pemohon) mendapatkan tanah warisan peninggalan orang tuanya yang bernama Alm. Bukri sehingga anak-anak Pemohon menjadi ahli waris pengganti dari Alm. Haeli (suami Pemohon) sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 6 Januari 2023 dan Silsilah Keluarga Almarhum Bukri tertanggal 6 Januari 2023;
5. Bahwa tanah warisan tersebut terletak di Lingkungan Derman Sari Gg. Dharma, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Sayang-sayang, Kota Mataram atas nama Bukri sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023;
6. Bahwa saudara-saudara Alm. Haeli (suami Pemohon) bermaksud untuk menjual tanah warisan tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Bagi Waris tertanggal 6 Januari 2023 dan agar dapat diterbitkan sertipikat untuk tanah tersebut;
7. Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon yang bernama **Nazwa Rahma Amini, Perempuan, Lahir di Gegutu Reban pada tanggal 22 Agustus 2008, umur 15 tahun** masih dibawah umur sehingga diperlukan seorang wali, untuk mewakili anak Pemohon yang masih belum dewasa yaitu **Nazwa Rahma Amini** untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses jual beli tanah dimaksud;
8. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari **Nazwa Rahma Amini** yang masih dibawah umur dan belum dapat bertindak dan berbuat secara hukum sehingga Pemohon sebagai orang tua berhak sepenuhnya untuk

Hal 2 dari 9 halaman Perkara No. 214/Pdt.P/2023/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang hak perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili dirinya baik didalam maupun diluar Pengadilan.

9. Bahwa untuk memberikan persetujuan tersebut diperlukan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Nurhasanah) selaku ibu kandung adalah wali sah dari anak Pemohon yang bernama **Nazwa Rahma Amini**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Nurhasanah) sebagai orang tua dari anak Pemohon yang bernama **Nazwa Rahma Amini** untuk bertindak dalam hukum untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Haeli (suami Pemohon) untuk melakukan jual beli terhadap tanah yang terletak di Lingkungan Derman Sari Gg. Dharma, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Sayang-sayang, Kota Mataram atas nama Bukri sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa atas pembacaan Surat Permohonannya seperti tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon didalam membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201124107770493 atas nama NURHASANAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah tanggal 15 November 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 5201121409200002 atas nama Kepala Keluarga NURHASANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 17 September 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.109/IS/LB/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 7 September 2021 atas nama Nazwa Rahma Amini, diberi tanda P-4;

Hal 3 dari 9 halaman Perkara No. 214/Pdt.P/2023/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5201-KM-14092020-0004 tanggal 14 September 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Pemerintahan Kota Mataram Badan Keuangan Daerah Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 06 Januari 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Bagi Waris, tertanggal 06 Januari 2023 diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Kepala Keluarga almarhum Bukri, diberi tanda P-10;

Setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ADNAN:

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami dari Nurhasanah yaitu Haeli;
- Bahwa Pemohon dan Haeli merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada tanggal 6 Desember 1994;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Haeli telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1) Ria Izmi 2) Ardiansyah, Laki-laki, Lahir di Gegutu Reban pada tanggal 21 Januari 2001, umur 22 tahun, 3) Arbil Gupron Nabili, Laki-laki, Lahir di Gegutu Reban pada tanggal 19 Agustus 2005, umur 18 tahun, 4) Nazwa Rahma Amini, Perempuan, Lahir di Gegutu Reban pada tanggal 22 Agustus 2008, umur 15 tahun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Haeli saudara-saudara Alm. Haeli (suami Pemohon) bermaksud untuk menjual tanah warisan tersebut;
- Bahwa Haeli (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2019;
- Bahwa tanah warisan tersebut terletak di Lingkungan Derman Sari Gg. Dharma, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Sayang-sayang, Kota Mataram atas nama Bukri;

Hal 4 dari 9 halaman Perkara No. 214/Pdt.P/2023/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mewakili anak-anak pemohon yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. JUNIADI;

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami dari Nurhasanah yaitu Haeli;
- Bahwa Pemohon dan Haeli merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada tanggal 6 Desember 1994;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Haeli telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1) Ria Izmi 2) Ardiansyah, Laki-laki, Lahir di Gegutu Reban pada tanggal 21 Januari 2001, umur 22 tahun, 3) Arbil Gupron Nabili, Laki-laki, Lahir di Gegutu Reban pada tanggal 19 Agustus 2005, umur 18 tahun, 4) Nazwa Rahma Amini, Perempuan, Lahir di Gegutu Reban pada tanggal 22 Agustus 2008, umur 15 tahun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Haeli saudara-saudara Alm. Haeli (suami Pemohon) bermaksud untuk menjual tanah warisan tersebut;
- Bahwa Haeli (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2019;
- Bahwa tanah warisan tersebut terletak di Lingkungan Derman Sari Gg. Dharma, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Sayang-sayang, Kota Mataram atas nama Bukri;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mewakili anak pemohon yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Hal 5 dari 9 halaman Perkara No. 214/Pdt.P/2023/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon **NURHASANAH** diberikan ijin bertindak melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu yang bernama **Nazwa Rahma Amini**, Perempuan, Umur 15 tahun yang belum dewasa sebagai pengganti dari Alm. Haeli (suami Pemohon) untuk melakukan jual beli terhadap tanah yang terletak di Lingkungan Derman Sari Gg. Dharma, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Sayang-sayang, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-10, yang mana semua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **MUHAMMAD ADNAN** dan saksi **JUNIADI** yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan lebih dahulu adalah apakah benar Pemohon merupakan istri sah dari Haeli?

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, P-2 Surat Pernyataan Nikah tanggal 15 November 2023, P-3 yaitu Kartu Keluarga dengan Nomor 5201121409200002 atas nama Kepala Keluarga **NURHASANAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 17 September 2020, yang mana hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi **MUHAMMAD ADNAN** dan saksi **JUNIADI** yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah istri dari alm Haeli, yang menikah secara agama islam pada tanggal 6 Desember 1994;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Haeli tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1) Ardiansyah, Laki-laki, Lahir di Gegutu Reban pada tanggal 21 Januari 2001, umur 22 tahun, 2) Arbil Gupron Nabili, Laki-laki, Lahir di Gegutu Reban pada tanggal 19 Agustus 2005, umur 18 tahun, 3) Nazwa Rahma Amini, Perempuan, Lahir di Gegutu Reban pada tanggal 22 Agustus 2008, umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa dalil tersebut diatas bersesuaian dengan bukti bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.109/IS/LB/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 7 September

Hal 6 dari 9 halaman Perkara No. 214/Pdt.P/2023/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang mana hal tersebut didukung dengan keterangan para saksi Pemohon yang menerangkan bahwa benar Pemohon selama perkawinan dengan Haeli telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak pemohon dimana anak ketiga saat ini masih dibawah umur/ belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2019 dan selama Pemohon menikah dengan Haeli ada memiliki sebidang tanah warisan yang terletak di Lingkungan Derman Sari Gg. Dharma, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Sayang-sayang, Kota Mataram yang mana tanah tersebut atas nama Bukri, anak-anak Pemohon, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang bertanda P-4;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah anak-anak Pemohon menjadi ahli waris pengganti dari Alm. Haeli (suami Pemohon) di Lingkungan Derman Sari Gg. Dharma, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Sayang-sayang, Kota Mataram, yang sebagian termasuk merupakan hak dari Pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nazwa Rahma Amini, Perempuan, Lahir di Gegutu Reban pada tanggal 22 Agustus 2008, umur 15 tahun, dan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa anak Pemohon tersebut, sehingga menurut Pengadilan bahwa benar anak Pemohon tersebut masih di bawah umur/ belum dewasa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Nazwa Rahma Amini, Perempuan, Lahir di Gegutu Reban pada tanggal 22 Agustus 2008, umur 15 tahun, untuk menjual tanah warisan agar dapat diterbitkan sertifikat untuk tanah tersebut di Lingkungan Derman Sari Gg. Dharma, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Sayang-sayang, Kota Mataram, atas nama Bukri sebagaimana bukti bertanda P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul berkaitan dengan permohonan ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal dalam Rbg dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

Hal 7 dari 9 halaman Perkara No. 214/Pdt.P/2023/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Nurhasanah) selaku ibu kandung adalah wali sah dari anak Pemohon yang bernama **Nazwa Rahma Amini**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Nurhasanah) sebagai orang tua dari anak Pemohon yang bernama **Nazwa Rahma Amini** untuk bertindak dalam hukum untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Haeli (suami Pemohon) untuk melakukan jual beli terhadap tanah yang terletak di Lingkungan Derman Sari Gg. Dharma, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Sayang-sayang, Kota Mataram atas nama Bukri sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023:
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 145.000. (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh kami Kelik Trimargo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zohdin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon, secara elektronik .

Panitera Pengganti,

TTD

Zohdin, S.H.

Hakim,

TTD

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....S	:	Rp.10.000,00;
umpah	:	
4.....P	:	Rp.75.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp.40.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp.145.000,00;
		(seratus empat lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 9 halaman Perkara No. 214/Pdt.P/2023/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 9 halaman Perkara No. 214/Pdt.P/2023/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9